



# BUPATI PURWOREJO

## PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR : **30.3 Tahun 2008**

### TENTANG

#### PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURWOREJO

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURWOREJO.

#### BAB I KETENTUAN

##### UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## BAB II

### PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Badan

#### Pasal 2

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan kewenangan Daerah yang meliputi administrasi, kekayaan, pengembangan Desa dan Kelurahan, kapasitas dan kelembagaan Pemerintah Desa/ Kelurahan, serta pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang meliputi administrasi, kekayaan, pengembangan Desa dan Kelurahan, kapasitas dan kelembagaan Pemerintah Desa/ Kelurahan, serta pemberdayaan masyarakat;
- b. penyusunan rencana dan program kerja bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang meliputi administrasi, kekayaan, pengembangan Desa dan Kelurahan, kapasitas dan kelembagaan Pemerintah Desa/ Kelurahan, serta pemberdayaan masyarakat;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang meliputi administrasi, kekayaan, pengembangan Desa dan Kelurahan, kapasitas dan kelembagaan Pemerintah Desa/ Kelurahan, serta pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang meliputi administrasi, kekayaan, pengembangan Desa dan Kelurahan, kapasitas dan kelembagaan Pemerintah Desa/ Kelurahan, serta pemberdayaan masyarakat;
- e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang meliputi administrasi, kekayaan, pengembangan Desa dan Kelurahan, kapasitas dan kelembagaan Pemerintah Desa/ Kelurahan, serta pemberdayaan masyarakat;
- f. pengelolaan sekretariat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Bagian Kedua  
Kepala Badan

Pasal 4

Kepala Badan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Kepala Badan, membawahkan:
  - a. Sekretariat;
  - b. Bidang Administrasi, Kekayaan, Pengembangan Desa dan Kelurahan;
  - c. Bidang Kapasitas dan Kelembagaan Pemerintah Desa/Kelurahan;
  - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Ketiga  
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, serta umum dan kepegawaian.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

- b. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan;
- c. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi umum dan kepegawaian;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

#### Pasal 8

- (1) Sekretariat, membawahkan:
  - a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
  - b. Subbagian Keuangan;
  - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing\* masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 9

Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, yang meliputi koordinasi, penyusunan program, pengelolaan sistem informasi, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan.

#### Pasal 10

Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang keuangan, yang meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Badan. "

#### Pasal 11

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Badan.

### Bagian Keempat

#### Bidang Administrasi, Kekayaan, Pengembangan Desa dan Kelurahan

#### Pasal 12

Bidang Administrasi, Kekayaan, Pengembangan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang administrasi, kekayaan, pengembangan desa dan kelurahan.

### Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Administrasi, Kekayaan, Pengembangan Desa dan Kelurahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang administrasi dan kekayaan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pengembangan;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

### Pasal 14

- (1) Bidang Administrasi, Kekayaan, Pengembangan Desa dan Kelurahan, membawahkan:
  - a. Subbidang Administrasi dan Kekayaan;
  - b. Subbidang Pengembangan.
- (2) Subbidang-Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Administrasi, Kekayaan, Pengembangan Desa dan Kelurahan.

### Pasal 15

Subbidang Administrasi dan Kekayaan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang administrasi dan kekayaan yang meliputi:

- a. penetapan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang administrasi dan kekayaan desa;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;
- c. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;
- e. pengelolaan database penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;
- f. penetapan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset desa;
- g. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa;
- h. pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa;
- i. monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- j. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan administrasi, keuangan dan aset desa dan Kelurahan;
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Administrasi, Kekayaan, Pengembangan Desa dan Kelurahan sesuai dengan tugas pokok.

## Pasal 16

Subbidang Pengembangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang pengembangan yang meliputi:

- a. penetapan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan desa dan kelurahan;
- b. penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan batas desa dan kelurahan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan;
- d. pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan;
- f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan Pengembangan desa dan kelurahan;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Administrasi, Kekayaan, Pengembangan Desa Dan Kelurahan sesuai dengan tugas pokok.

## Bagian Kelima

### Bidang Kapasitas dan Kelembagaan Pemerintah Desa/Kelurahan

## Pasal 17

Bidang Kapasitas dan Kelembagaan Pemerintah Desa/Kelurahan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang kapasitas dan kelembagaan pemerintah desa/kelurahan.

## Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Kapasitas dan Kelembagaan Pemerintah Desa/Kelurahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang kapasitas Pemerintah Desa/Kelurahan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang Kelembagaan Pemerintah Desa/Kelurahan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan Kapasitas dan Kelembagaan Pemerintah Desa/Kelurahan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

## Pasal 19

- (1) Bidang Kapasitas dan Kelembagaan Pemerintah Desa/Kelurahan, membawahkan:
  - a. Subbidang Kapasitas Pemerintah Desa/Kelurahan;
  - b. Subbidang Kelembagaan Pemerintah Desa.

- (2) Subbidang-Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kapasitas dan Kelembagaan Pemerintah Desa/Kelurahan.

#### Pasal 20

Subbidang Kapasitas Pemerintah Desa/ Kelurahan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang kapasitas pemerintah desa/kelurahan yang meliputi:

- a. penetapan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan;
- b. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, konsultasi, pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa dan kelurahan;
- c. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
- d. penyelenggaraan fasilitasi pengisian Perangkat Desa;
- e. penanganan permasalahan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan di bidang pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kapasitas dan Kelembagaan Pemerintah Desa/ Kelurahan sesuai dengan tugas pokok.

#### Pasal 21

Subbidang Kelembagaan Pemerintah Desa mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang kelembagaan pemerintah desa yang meliputi:

- a. penetapan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang lembaga Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penguatan lembaga Pemerintahan Desa;
- c. penyelenggaraan penguatan lembaga Pemerintahan Desa;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan lembaga Pemerintahan Desa;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan Kelembagaan Pemerintahan Desa;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kapasitas dan Kelembagaan Pemerintah Desa/Kelurahan sesuai dengan tugas pokok.

Bagian Keenam  
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 22

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang usaha ekonomi masyarakat;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang kelembagaan dan kehidupan sosial budaya masyarakat;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 24

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan:
  - a. Subbidang Usaha Ekonomi Masyarakat;
  - b. Subbidang Kelembagaan dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat.
- (2) Subbidang-Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 25

Subbidang Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang usaha ekonomi masyarakat yang meliputi:

- a. penetapan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang usaha ekonomi masyarakat;
- b. pelaksanaan koordinasi di bidang usaha ekonomi masyarakat;
- c. pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin;
- d. pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat;
- e. pengembangan lembaga keuangan mikro pedesaan;
- f. pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan;
- g. **pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan;**
- h. pelaksanaan fasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian teknologi tepat guna (TTG);
- i. pemyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas pokok.

## Pasal 26

Subbidang Kelembagaan dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang kelembagaan dan kehidupan sosial budaya masyarakat yang meliputi:

- a. penetapan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan kehidupan sosial budaya masyarakat;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat;
- c. penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat;
- d. pemantapan data profit desa dan profit kelurahan;
- e. pelatihan kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD);
- f. pengembangan manajemen pembangunan partisipatif;
- g. peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan pedesaan;
- h. pemberdayaan adat istiadat budaya nusantara;
- i. pelaksanaan fasilitasi prasarana dan sarana pedesaan;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas pokok.

## Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

### Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III

### TATA KERJA

#### Pasal 29

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 30

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

#### Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo serta instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

#### Pasal 32

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Badan yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

## Pasal 33

Sekretaris, Kepala Bidang, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Badan dan berdasarkan hal tersebut Sekretaris menyusun laporan berkala Kepala Badan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB IV

### KEPEGAWAIAN

## Pasal 34

\*

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 35

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V KETENTUAN

### LAIN-LAIN Pasal 36

Bagan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

### PENUTUP

## Pasal 37

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Badan.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo  
pada tanggal: 3 Nopember 2008

**BUPATI PURWOREJO**

**Ttd.**

**KELIK SUMRAHADI**

Diundangkan di : Purworejo  
pada tanggal : 3 Nopember 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO**

**Ttd.**

**AKHMAD FAUZI**

Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo  
Tahun : 2008 Nomor : 21.S Seri : D Nomor : 19

LAMPIRAN

: Peraturan Bupati Purworejo  
Nomor : 30.S Tahun 2008  
Tanggal : 3 Nopember 2008

**BAGAN ORGANISASI  
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN PURWOREJO**



**BUPATI PURWOREJO**

Ttd.

**KELIK SUMRAHADI**